



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);
8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 638).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA LANGSA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, harta wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/ Wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Kota Langsa;
6. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Kepala BMK Langsa;
7. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa Adalah Perangkat Daerah Kota Langsa sebagai unsur pendukung untuk pemberian pelayanan administratif kepada BMK Langsa;
8. Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, wakaf, dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu, dan/atau hartanya serta pengelolaan harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam;
9. Kepala Baitul Mal Kota Langsa adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;
10. Bagian adalah Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;

11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;
13. Sekretariat Baitul Mal yang dipimpin oleh Sekretaris adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa sebagai Perangkat Daerah Kota Langsa, yang merupakan lembaga struktural adalah unsur pemberian pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa;
14. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan korporasi sesuai dengan syariat islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Langsa;
15. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat;
16. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, musara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat islam;
17. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam, serta tidak mengenal nizhab dan haul; dan
18. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa.

BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kota terdiri dari:
 - a. Kepala Baitul Mal Kota;
 - b. Wakil Kepala Baitul Mal Kota;

c. Bagian...

- c. Bagian Pengumpulan;
 - d. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - e. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan; dan
 - f. Bagian Perwalian.
- (2) **Bagian Pengumpulan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Inventarisasi dan Pendataan; dan
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (3) **Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pendistribusian;
 - b. Sub Bagian Pendayagunaan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan.
- (4) **Bagian Sosialisasi dan Pembinaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sosialisasi; dan
 - b. Sub Bagian Pembinaan.
- (5) **Bagian Perwalian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F terdiri dari :
- a. Sub Bagian Hukum dan Advokasi; dan
 - b. Sub Bagian Sertifikasi dan Perwalian.
- (6) Kepala, Wakil Kepala, Bagian, dan Sub Bagian Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa, diangkat dengan Keputusan Walikota Langsa;
- (7) Bagan Struktur Badan Pelaksana Baitul Mal Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) **Badan Pelaksana Baitul Mal Kota** adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan harta agama lainnya.
- (2) **Badan Pelaksana Baitul Mal Kota** dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Baitul Mal berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) **Masing-masing Sub Bagian** berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Sub Bagian tugasnya.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kepala Baitul Mal

Pasal 5...

Pasal 5

Kepala Baitul Mal Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan, dan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. melaksanakan pengumpulan zakat, wakaf, dan harta agama;
- c. pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf, dan harta agama;
- d. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Baitul Mal mempunyai kewenangan :

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama;
- c. melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf, dan harta agama;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menerima dan menyimpan zakat pada rekening khusus Bendaharawan Umum Kota Langsa;
- f. melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah; dan
- h. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Bagian Pengumpulan

Pasal 8

Bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyaluran, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat, yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Pengumpulan melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki, untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan;
- b. pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
- c. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf, dan harta agama;
- d. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf, dan harta agama dan pelaporannya sesuai ketentuan;
- e. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi yang terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, wakaf, dan harta agama; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 10

- (1) Bagian Pengumpulan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Inventarisasi dan Pendataan; dan
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan/atau bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Inventarisasi dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat, wakaf, dan harta agama secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan.
- (2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pekerjaan administrasi pembukuan penerimaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya secara menyeluruh dan menyusun laporan penerimaan zakat dan harta agama lainnya secara berkala.

Bagian Ketiga
Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Pasal 12...

Pasal 12

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran zakat, wakaf, dan harta agama lainnya sesuai ketentuan syariat dan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. pelaksanaan penetapan porsi, penyaluran zakat, infaq, dan harta agama lainnya baik konsumtif maupun produktif;
- c. pelaksanaan penyusunan program operasional dan pembinaan mustahik;
- d. penyelenggaraan administrasi, distribusi zakat, dan harta agama, serta pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan laporan secara periodik;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian zakat dan harta agama; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 14

- (1) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendistribusian;
 - b. Sub Bagian Pendayagunaan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi mustahik dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan syariat islam serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- (2) Sub Bagian Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat dan harta agama sesuai peruntukannya, penyusunan administrasi pendayagunaan zakat dan harta agama serta pelaporan secara berkala.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas membuat perencanaan terhadap penyaluran zakat dan harta agama yang bersifat fisik, mengawasi pelaksanaannya dan dokumentasi.

Bagian Keempat
Bagian Sosialisasi Dan Pembinaan

Pasal 16...

Pasal 16

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerja sama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Bagian Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq, dan sedekah;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq, dan sedekah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 18

- (1) **Bagian Sosialisasi dan Pengembangan** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sosialisasi; dan
 - b. Sub Bagian Pengembangan.
- (2) Masing-masing sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada **Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan**.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan kewajiban membayar zakat dan menggalakkan umat mengeluarkan infaq dan sedekah.
- (2) Sub Bagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemanfaatan harta agama, wakaf, infaq, dan sedekah.

Bagian Kelima Bagian Perwalian

Pasal 20

Bagian perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

Pasal 21...

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bagian perwalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum;
- b. pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, infaq, sedekah, denda pengadilan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan pembuatan sertifikat terhadap harta tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dibidang pemberdayaan harta agama dan perwalian; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 22

- (1) Bagian Perwalian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hukum dan advokasi; dan
 - b. Sub Bagian Sertifikasi dan Perwalian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perwalian.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Hukum dan advokasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama.
- (2) Sub Bagian Sertifikasi dan Perwalian mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pencatatan harta agama untuk masing-masing jenis, menerbitkan sertifikat harta agama untuk barang-barang tidak bergerak sesuai dengan peruntukannya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, Bagian, dan Sub Bagian Badan Pelaksana Baitul Mal Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk dan/atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya paling lama 5 (lima) tahun pada jabatan yang sama.

(3) Masa...

- (3) Masa jabatan Kepala Bagian dan Sub Bagian selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pergantian antar waktu (PAW) Pimpinan ditetapkan dengan Keputusan Walikota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pindah domisili keluar wilayah kota;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. alasan-alasan lain yang sah menurut syariat dan hukum yang berlaku.
- (2) Mekanisme pergantian antar waktu Pimpinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Calon Pimpinan Baitul Mal Kota dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan;
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim independen yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pimpinan Baitul Mal Kota sebelum diangkat oleh Walikota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK melalui telaahan Komisi terkait; dan
- (4) Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Baitul Mal.

Pasal 27

Unsur-unsur lainnya di lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik interen maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Baitul Mal Kota wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kepala Baitul Mal Kota berhalangan, dapat menunjuk wakil kepala untuk mewakilinya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal kepala dan Wakil kepala berhalangan dapat menunjuk salah seorang kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing di lingkungan Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan.

BAB VIII KEDUDUKAN PROTOKOLER

Pasal 30

- (1) Pimpinan Baitul Mal memperoleh kedudukan dalam acara resmi sesuai tingkatannya.
- (2) Pimpinan Baitul Mal Kota mendapat penghormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX TUNJANGAN PIMPINAN, BAGIAN DAN SUB BAGIAN

Pasal 31

- (1) Pimpinan, Bagian dan Sub Bagian, karena kedudukannya diberikan tunjangan yang terdiri dari :
 - a. tunjangan Representasi;
 - b. tunjangan Jabatan;
 - c. tunjangan Keluarga;
 - d. tunjangan Kesehatan; dan
 - e. tunjangan Pakaian Dinas.
- (2) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Syariah Islam dan ketentuan perundang undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Awal 1439 H

al-WALIKOTA LANGSA, R.


§ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Awal 1439 H


§ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA §



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 702 TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA
LANGSA



M - WALIKOTA LANGSA, K

[Signature]
USMAN ABDULLAH